



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 188/ 447 /KEP/435.013/2024
TENTANG**

**PENEGERIAN DAN PENAMAAN
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI**

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan satuan pendidikan anak usia dini, Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu melakukan penegerian jenjang satuan pendidikan Taman Kanak Kanak;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi, Monitoring, dan Penilaian Kelayakan Penegerian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, telah dilakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan lainnya telah memenuhi syarat untuk ditetapkan peralihan status;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Penegerian dan Penamaan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);

11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 48 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 48).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Penegerian dan Penamaan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, dengan daftar nama Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep sebagai pejabat yang berwenang melaksanakan kebijakan atas dampak yang ditimbulkan dari Penegerian dan Penamaan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri ini sesuai dengan ketentuan
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 31 Desember 2024

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Lampiran : Keputusan Bupati Sumenep
Nomor : 188/447/KEP/435.013/2024
Tanggal : 31 Desember 2024

**DAFTAR NAMA
PENEGERIAN DAN PENAMAAN SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI**

No.	Nama Satuan Pendidikan Asal	Nama Satuan Pendidikan Setelah Perubahan	NPSN	Alamat Lokasi
1.	TKS PGRI Kalianget	TK. Negeri Kalianget	20564191	Desa Kalianget Timur Kec. Kalianget
2.	TK Pertiwi Batuputih	TK. Negeri Batuputih	20565065	Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih
3.	TKS Pertiwi Ganding	TK Negeri Ganding	20564283	Desa Ketawang Larangan Kec. Ganding
4.	TKS Pertiwi	TK Negeri Kota Sumenep	20564154	Jl. Dr. Soetomo No. 5 Pajagalan Kec. Kota Sumenep
5.	TKS PGRI Talangsari	TK Negeri Guluk-Guluk	20565060	Jl. Raya Guluk-Guluk Desa Guluk-Guluk Kec. Guluk-Guluk
6.	TK Pertiwi	TK Negeri Ambunten	20565099	Jl. Kawedanan No. 01 Desa Ambunten Timur Kec. Ambunten
7.	TK Dharma Wanita Kebundadap	TK Negeri Saronggi 1	20566436	Jl. Pelabuhan 04 Desa Kebundadap Timur Kec. Saronggi
8.	TKS PGRI	TK Negeri Saronggi 2	20564818	Jl. Raya Tanjung Desa Saroka Kec. Saronggi
9.	TK Bindara Saod	TK Negeri Lenteng	70006386	Jl. Balai Desa No. 002 Desa Lembung Barat Kec. Lenteng

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO